

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INDIKASI
GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS¹
Oleh: Andri Aryadhita Balau²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana indikasi geografis yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana indikasi geografis yang dapat dikenakan ketentuan pidana seperti bentuk perbuatan yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana indikasi geografis yang telah terbukti secara sah menurut hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Indikasi Geografis.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad H. Soepeno, SH., MH; Englieni R. Palandeng, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101364

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.³

Menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai Indikasi geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa. Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization*. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi-geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi-geografis. Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan,

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6.

baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.⁴

Menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis, Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana terhadap indikasi geografis dan dapat dibuktikan melalui proses peradilan pidana maka bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana indikasi geografis merupakan bagian dari penegakan hukum untuk penghukuman agar pihak-pihak lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga dapat dicegah terjadinya tindak pidana terhadap indikasi geografis. Bagi pelaku tindak pidana terhadap indikasi geografis pemberlakuan ketentuan pidana merupakan upaya hukum untuk mendidik dan membimbing pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana indikasi geografis yang dapat dikenakan ketentuan pidana ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana

indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Bahan-bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Indikasi Geografis Yang Dapat Dikenakan Ketentuan Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pelanggaran atas Indikasi Geografis, Pasal 66. Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 1. pembungkus atau kemasan;
 2. keterangan dalam iklan;
 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.

⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis.

f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan untuk produk yang mempunyai asal geografis spesifik dan mempunyai kualitas atau reputasi yang berkaitan dengan asalnya. Pada umumnya indikasi geografis terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk. Produk pertanian pada umumnya mempunyai ciri khas/kualitas yang berasal dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor lokal yang spesifik seperti iklim dan tanah. Apakah suatu tanda berfungsi sebagai indikasi geografis akan sangat tergantung kepada hukum nasional dan persepsi konsumen. Suatu hal yang harus diingat bahwa nama daerah yang diberikan pada suatu produk ada yang tidak terkait dengan asal produk itu walaupun hampir selalu demikian.⁶

Salah satu contoh adalah penamaan Java, Java coffee dipakai untuk kopi yang berasal dari Jawa, Indonesia, akan tetapi nama Java juga dipakai sebagai nama bahasa pemrograman untuk perangkat lunak komputer, yang kaitannya dengan nama Java hanyalah karena pembuat program tersebut menggemari kopi dari Jawa. Indikasi geografis dapat digunakan untuk berbagai produk pertanian, sebagai contoh nama "*Tuscany*" dipakai sebagai indikasi geografis untuk minyak zaitun yang diproduksi di area tertentu Italia (dilindungi di Italia dengan Law No. 169 of February 5, 1992), atau "*Roquefort*" untuk keju yang diproduksi di Perancis (dilindungi di Masyarakat Eropa dengan Regulation (EC) No. 2081/92 dan di Amerika dengan US Certification Registration Mark No. 571.798).⁷

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁸

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁹ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 101 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung. 2003. hal. 33.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005. hal. 105.

⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hal.138.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 138.

Delik, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana. Delik Aduan: Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Di dalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332). Delik Aduan, yaitu: Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.¹¹

Delik suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Delik aduan, delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).¹²

Delik hukum, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.¹³

Delik aduan; *Klacht Delict*: yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan permukahan dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya yang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antarkeluarga, penipuan antarkeluarga dan seterusnya, menjadi aduan karena dilakukan antarkeluarga sampai derajat ketiga.¹⁴

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan

membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Delik aduan absolut (*absolute klachdelict*) adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh: perzinahan (Pasal 284 KUHP); pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP);
2. Delik aduan relatif (*relatieve klachdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Contoh: pencurian dalam keluarga (Pasal 36 KUHP).¹⁵

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 angka 25 KUHP). Pengaduan hanya diperuntukkan bagi:

1. Untuk pidana aduan;
2. Merupakan syarat adanya penuntutan;
3. Pengaduan dapat dicabut kembali.¹⁶

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh yang mengadukannya, kemudian bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut harus membuat tanda terima. Sementara itu undang-undang memberikan penegasan dalam hal tindakan penyelidik/penyidik setelah menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 92-93.

¹² Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Op.Cit*, hal. 72.

¹³ *Ibid*, hal. 72.

¹⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit*, hal. 51.

¹⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal. 173.

¹⁶ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999, hal. 50.

meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHP). "Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai" (Pasal 111 ayat (4) KUHP).¹⁷

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-undang, maka meskipun yang tersurat dalam pasal tersebut hanyalah perihal adanya pelaporan dan bukan pengaduan, menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan tentang telah terjadinya tindak pidana, sementara dalam laporan mencakup pemberitahuan tentang kemungkinan akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHP berlaku juga bagi pengaduan.¹⁸

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.¹⁹

Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan

berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.²⁰

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²¹

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²²

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.²³

²⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90-91.

²¹ *Ibid*, hal. 91.

²² Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

²³ *Ibid*, hal. 91

¹⁷ *Ibid*, hal. 53.

¹⁸ *Ibid*, hal. 54.

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit*, hal. 121.

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.²⁴

Indikasi geografis dimengerti oleh konsumen sebagai citra tentang asal dan kualitas produk. Banyak diantaranya yang telah mendapatkan reputasi yang berharga yang apabila tidak dilindungi secara baik, akan dapat disalahgunakan oleh pelaku komersial yang tidak jujur. Penyalahgunaan indikasi geografis akan merugikan baik konsumen maupun produsen. Konsumen ditipu dan dirugikan karena ciri khas dan kualitas produk yang dibeli tidak sesuai dengan seharusnya, sedang produsen dirugikan karena menurunnya mutu dan tidak sesuainya ciri khas produk akan mengakibatkan kekecewaan konsumen yang berakibat merusak reputasi produk tersebut.²⁵

Pengembangan indikasi geografis bersifat sangat menguntungkan karena disatu segi dapat ditegakkan perlindungan hukum bagi produk khas daerah di Indonesia yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan mereka, disegi lain sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual perlindungan indikasi geografis bersifat komunal (dimiliki oleh masyarakat) dan bukan oleh perseorangan, disamping itu tidak seperti perlindungan HKI yang lain, perlindungan indikasi geografis bersifat permanen asal ciri khas dan kualitas barang yang dilindungi masih tetap sama.²⁶

Apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana terhadap indikasi geografis yang dapat dikenakan ketentuan pidana, maka diperlukan upaya untuk membuktikan perkara pidana telah terjadi melalui proses peradilan pidana dan jika dalam pemeriksaan perkara terbukti secara sah pelaku telah melakukan perbuatan

pidana, maka sanksi pidana harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana indikasi geografis merupakan upaya penegakan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana indikasi geografis yang dapat dikenakan ketentuan pidana seperti bentuk perbuatan yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana indikasi geografis yang telah terbukti secara sah menurut hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana indikasi geografis apabila terbukti dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dikenakan sanksi pidana apabila ada pengaduan dari pihak pemegang hak indikasi geografis, karena tindak pidana indikasi geografis merupakan delik aduan. Oleh

²⁴ *Ibid*, hal. 92.

²⁵ <http://kopigayo.blogspot.com/> Pengembangan Indikasi Geografis (Bagian 1) Diakses 10/20/2018 1: 45 Wita.

²⁶ *Ibid*.

- karena itu pihak pemegang hak harus mengajukan pengaduan atas pelanggaran yang terjadi kepada pihak yang berwenang.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana indikasi geografis perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1996.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang 2013.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung. 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap*

Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama,
PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.

Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV
Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara
Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku
Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa
Fakultas Hukum dan Untuk Para
Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai
Pedoman*, Mandar Maju. Bandung,
1999.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*,
Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung,
2012.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana
Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan
Ke-1. Bandung. 2012.

Internet

<http://www.patenindonesia.com/?p=296.14>
Produk Memperoleh Sertifikat Indikasi
Geografis. Diakses 10/20/2018 1: 59 Wita.

<http://kopigayo.blogspot.com/> Pengembangan
Indikasi Geografis (Bagian 1) Diakses
10/20/2018 1: 45 Wita.

[https://www.agrofarm.co.id/category/perkebunan/Ini Dia 16 Kopi Indonesia Punya Indikasi Geografis](https://www.agrofarm.co.id/category/perkebunan/Ini%20Dia%2016%20Kopi%20Indonesia%20Punya%20Indikasi%20Geografis). Diakses 10/20/2018 2:04 Wita.

<https://indrarahmatullah.wordpress.com/>
Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak
Kekayaan Intelektual (Hki) Melalui Ratifikasi
Perjanjian Lisabon. Diakses 10/20/2018 1: 23
Wita.

<http://www.patenindonesia.com/?p=296.14>
Produk Memperoleh Sertifikat Indikasi
Geografis. Diakses 10/20/2018 1: 59 Wita.

[http://www.kemenperin.go.id/Enam Menteri
Tandatangani MOU Indikasi Geografis](http://www.kemenperin.go.id/Enam%20Menteri%20Tandatangani%20MOU%20Indikasi%20Geografis). Diakses
10/20/2018 2: 29 Wita.